



P E N E T A P A N
Nomor: 2/Pdt.P/2018/PN Pga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

SUPRAPTI, Tempat / tanggal lahir Pagar Alam /09 Agustus 1961, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Belakang SMA N 1 Rt 02 Rw 01 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pen.Juk//Pdt.P/2018/PN Pga tanggal 02 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pga tanggal 02 Februari 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi serta meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Belakang SMA N I Rt.002 Rw.001 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagra Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. SUPRAPTI dengan NIK 1672014908810001;
- Bahwa suami Pemohon Bernama MUSOLAH, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. MUSOLAH dengan NIK 1672012003800001;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSOLAH pada tanggal 15 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/16/XII/2002;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon tersebut, lahirlah anak yang bernama ANDRES SAPUTRA PRADANA pada

Halaman 1
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2003 sebagaimana tertera dalam surat keterangan kelahiran an. ANDRES SAPUTRA PRADANA nomor : 472.11/ BJ/PGA.U/2018 tertanggal 31 Januari 2018

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama MUSOLAH dengan Nomor : 1672012208080008;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Ijazah SD Negeri 7 Pagar Alam an. ANDRES SAPUTRA PRADANA dengan nomor Ijazah DN-11-Dd 0029791;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ANDRES SAPUTRA PRADANA tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. ANDRES SAPUTRA PRADANA Nomor: 477/1005/Umum/2003 tertanggal 23 Desember 2003, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 17 Desember 2003;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. ANDRES SAPUTRA PRADANA Nomor: 477/1005/Umum/2003 tertanggal 23 Desember 2003, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 17 Desember 2003 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut:
 - Pada nama pemohon yang semula tertulis **ETI** seharusnya diperbaiki menjadi **SUPRAPTI**;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) an.SUPRAPTI Nomor : 11 Mk 0284776 tertanggal 16 Juni 2000
- Bahwa pemohon telah mempunyai akte kelahiran an. SUPRAPTI Nomor: 1672-LT-30012018 tertanggal 30 Januari 2018

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon an. ANDRES SAPUTRA PRADANA Nomor: 477/1005/Umum/2003 tertanggal 23 Desember 2003, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 17 Desember 2003, yang lahir di

Halaman 2
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam pada tanggal 09 Juli 2008 tersebut yaitu sebagai berikut:

- Nama pemohon yang semula tertulis **ETI** diperbaiki menjadi **SUPRAPTI**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Suprapti dan suami Pemohon.
selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Buku Nikah Pemohon.
selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Surat Keterangan kelahiran No. 472.11/ /BJ/PGA.U/2018 atas nama Andres Saputra Pradana.
selanjutnya diberi tanda (P – 3)
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1672012208080008 atas nama Kepala Keluarga Indra., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 31 Januari 2018;
selanjutnya diberi tanda (P – 4)
5. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 7 atas nama Andres Saputra Pradana.
selanjutnya diberi tanda (P – 5)
6. Fotocopy Akta Kelahiran No. 477/1005/Uumum/2003 atas nama Andres Saputra Pradana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pagar Alam tanggal 23 Desember 2003

Halaman 3
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda (P-6)

;

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMK atas Nama Suparapti rtanggal 16 Juni 2000,

selanjutnya diberi tanda (P-7)

;

8. Fotocopy Akta Kelahiran No. 1672-LT-30012018-0016 atas nama Suprapti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pagar Alam tanggal 20 Januari 2018

selanjutnya diberi tanda (P-8)

9. Foto Copy surat Pernyataan atas nama Musolah

selanjutnya diberi tanda (P-9)

Menimbang, bahwa di persidangan surat – surat bukti yang diberi tanda P – 1, P-2, P-3,P-.3, P- 5 dan P – 6., tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Widya Noprianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saya;;
- Bahwa Iya Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan pengetikan nama pemohon pada Akte kelahiran atas nama Andres Saputra Pradana;
- Bahwa Andres Saputra Pradana adalah anak kandung; dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 2 orang yaitu : 1. Andres Saputra Pradana.2. Adira Carrisa Putri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Musolah
- ;Bahwa pernikahan pemohon tercatat di KUA
- ;Bahwa Nama pemohon sebenarnya adalah Suprapti;
- Bahwa Andres Saputra Pradana sudah sekolah sekarang sudah kelas III SMP
- Bahwa Perbaikan Akte kelahiran digunakan untuk kepentingan sekolah anak pemohon
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Halaman 4

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Pga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saya;
- Bahwa Iya Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan pengetikan nama pemohon pada Akte kelahiran atas nama Andres Saputra Pradana;
- Bahwa Andres Saputra Pradana adalah anak kandung; dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 2 orang yaitu : 1. Andres Saputra Pradana.2. Adira Carrisa Putri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Musolah
- ;Bahwa pernikahan pemohon tercatat di KUA
- ;Bahwa Nama pemohon sebenarnya adalah Suprapti;
- Bahwa Andres Saputra Pradana sudah sekolah sekarang sudah kelas III SMP
- Bahwa Perbaikan Akte kelahiran digunakan untuk kepentingan sekolah anak pemohon
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena menurut Pemohon nama Pemohon sebenarnya adalah **SUPRAPTI** bukan **ETI** seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dan kebenaran nama dalam Akta Kelahiran tersebut sangatlah diperlukan Pemohon agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam penulisan Ijazah pendidikan anak Pemohon, namun untuk memperbaiki penulisan nama tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dari surat bukti **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 27 Januari 2018, Foto Copy buku nikah atas nama pemohon dan suami pemohon surat bukti **P-2** dan surat bukti **P-5** berupa Fotocopy Kartu

Halaman 5
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1672020609080007 atas nama Kepala Keluarga Musolah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 16 Desember 2002, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pagar Alam atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-3** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1005/Umum/2003 atas nama Andres Saputra Pradana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 23 Desember 2003 sedangkan dalam surat bukti **P-8** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-30012018-0016 atas nama Suprapti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **Widya Noprianti**, dan Saksi **Rati** kesalahan penulisan tersebut adalah kesalahan dari penulisan dari Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka untuk kepentingan masa depan anak Pemohon Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak pemohon menjadi sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang tertetera dalam Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk mengganti nama Pemohon pada register yang sedang berjalan segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Pga.



2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti Nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/1005/Umum/2003, yang semula tertulis “**E T I**” diganti menjadi “**SUPRAPTI**”;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2018**, oleh **M A L W I, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARMEN, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Armen, A.Md.

M. A L W I, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	: Rp 50.000,00
3.	L e g e s	: Rp 3.000,00
4.	Panggilan	: Rp 150.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 241.000,00

(Terbilang: seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).